



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 309 / KEP / 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 dan 319 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Gunungkidul bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Gunungkidul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 AGUSTUS 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*Hamengku*

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bupati Gunungkidul di Wonosari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 309/KEP/2024  
 TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 GUNUNGGKIDUL TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024 DAN  
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
 GUNUNGGKIDUL TENTANG  
 PENJABARAN PERUBAHAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN ANGGARAN  
 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 GUNUNGGKIDUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN  
 BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. KEBIJAKAN UMUM

NO	MATERI	REKOMENDASI																								
1	2	3																								
1.	<p>Dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, Prioritas Nasional Tahun 2024 meliputi:</p> <table border="1" data-bbox="276 1627 1039 2270"> <thead> <tr> <th data-bbox="276 1627 365 1689">No.</th> <th data-bbox="365 1627 738 1689">Prioritas Nasional</th> <th data-bbox="738 1627 885 1689">Murni</th> <th data-bbox="885 1627 1039 1689">Perubahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="276 1689 365 1839">1.</td> <td data-bbox="365 1689 738 1839">Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</td> <td data-bbox="738 1689 885 1839">4,40%</td> <td data-bbox="885 1689 1039 1839">5,31%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 1839 365 1976">2.</td> <td data-bbox="365 1839 738 1976">Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</td> <td data-bbox="738 1839 885 1976">0,02%</td> <td data-bbox="885 1839 1039 1976">0,02%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 1976 365 2100">3.</td> <td data-bbox="365 1976 738 2100">Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</td> <td data-bbox="738 1976 885 2100">53,02%</td> <td data-bbox="885 1976 1039 2100">52,80%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 2100 365 2187">4.</td> <td data-bbox="365 2100 738 2187">Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</td> <td data-bbox="738 2100 885 2187">1,34%</td> <td data-bbox="885 2100 1039 2187">1,23%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="276 2187 365 2270">5.</td> <td data-bbox="365 2187 738 2270">Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung</td> <td data-bbox="738 2187 885 2270">5,44%</td> <td data-bbox="885 2187 1039 2270">5,87%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Prioritas Nasional	Murni	Perubahan	1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	4,40%	5,31%	2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0,02%	0,02%	3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	53,02%	52,80%	4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1,34%	1,23%	5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	5,44%	5,87%	<p>Sudah sesuai. Di masa mendatang agar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meningkatkan anggaran untuk infrastruktur utamanya penambahan ruas jalan kabupaten (aspal).</p>
No.	Prioritas Nasional	Murni	Perubahan																							
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	4,40%	5,31%																							
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0,02%	0,02%																							
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	53,02%	52,80%																							
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1,34%	1,23%																							
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	5,44%	5,87%																							

	Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar																																				
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1,45%	1,44%																																		
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik	34,33%	33,33%																																		
	TOTAL	100 %	100 %																																		
2.	Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Prioritas DIY</th> <th>Murni</th> <th>Perubahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta</td> <td>53,46%</td> <td>54,12%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak</td> <td>3,91%</td> <td>3,84%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem</td> <td>0,80%</td> <td>0,77%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)</td> <td>6,03%</td> <td>6,48%</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan</td> <td>32,63%</td> <td>31,70%</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram</td> <td>3,17%</td> <td>3,09%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Prioritas DIY	Murni	Perubahan	1.	Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta	53,46%	54,12%	2.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	3,91%	3,84%	3.	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	0,80%	0,77%	4.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	6,03%	6,48%	5.	Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan	32,63%	31,70%	6.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	3,17%	3,09%		TOTAL	100 %	100 %	Kabupaten Gunungkidul dalam menetapkan tema Pembangunan agar mengacu pada tema Pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga terbangun sinkronisasi dan konsistensi yang baik.
No.	Prioritas DIY	Murni	Perubahan																																		
1.	Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta	53,46%	54,12%																																		
2.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	3,91%	3,84%																																		
3.	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	0,80%	0,77%																																		
4.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	6,03%	6,48%																																		
5.	Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan	32,63%	31,70%																																		
6.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	3,17%	3,09%																																		
	TOTAL	100 %	100 %																																		
3.	Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 37,23% dari total Belanja Daerah, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi 36,40% dari total Belanja Daerah.	Sudah sesuai.																																			
4.	Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 24,82% dari total Belanja Daerah, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 24,67% dari total Belanja Daerah.	Sudah sesuai.																																			
5.	Alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 11,75% dari total Belanja Daerah.	Belum memenuhi ketentuan sebesar 40%. Agar menjadi perhatian.																																			

## B. PENDAPATAN

1. Target Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.026.562.489.957,00 dan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.072.711.732.344,00 meningkat sebesar Rp46.149.242.387,00 atau 2,28% dengan komposisi sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	APBD T.A 2024		Pancangan Perubahan APBD T.A 2024		Bertambah / (Berkurang)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	280.685.414.875	13,85	290.925.625.112	14,03	10.240.210.237	3,65
Pendapatan Transfer	1.745.277.075.082	86,12	1.781.186.107.232	85,94	35.909.032.150	2,06
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	600.000.000	0,03	600.000.000	0,03	0	0
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>2.026.562.489.957</b>	<b>100</b>	<b>2.072.711.732.344</b>	<b>100</b>	<b>46.149.242.387</b>	<b>2,28</b>

2. Pendapatan Daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terkait hal tersebut penetapan target Pendapatan Daerah untuk disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul dan mengacu peraturan perundang-undangan, memperhatikan data pada Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 6 Kedepan serta memperhatikan perkembangan indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi Pendapatan Daerah sehingga penetapan peningkatan target pendapatan terukur dan kemungkinan besar dapat dicapai.
3. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab III.A.8. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gunungkidul dapat dilakukan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gunungkidul.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1).r) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

6. Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib memuat penjelasan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan dan tarif pungutan/harga sesuai dengan butir C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Bab.III.D.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mempedomani Pasal 75 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa:
  - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
  - b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan.
  - c. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk konservasi dan penghijauan.
  - d. Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
8. Penerimaan Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 43/KEP/2024 tentang Penetapan Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.121.632.680.232,00 dengan rincian:
  - a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp35.724.780.000,00;
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp14.164.428.000,00;
  - c. Pajak Air Permukaan sebesar Rp43.064.450,00;
  - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp27.887.972.000,00; dan
  - e. Pajak Rokok Sebesar Rp43.812.435.782,00.

### C. BELANJA

1. Kondisi umum Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	APBD T.A. 2024	Perubahan APBD T.A 2024	Rp	%
Belanja Operasi	1.601.532.282.947	1.650.677.838.028	49.145.555.081	3,07
Belanja Modal	122.700.878.314	150.832.889.886	28.132.011.572	22,93
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	4.026.260.000	(973.740.000)	19,47
Belanja Transfer	323.169.838.975	325.769.838.975	2.600.000.000	0,80
TOTAL BELANJA	2.052.403.000.236	2.128.706.826.889	78.903.826.653	3,84

2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan penambahan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memperhatikan prinsip perubahan anggaran yang tertuang dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.
3. Kegiatan/subkegiatan yang bertambah alokasi anggarannya namun tidak disertai dengan penambahan output kegiatan, tidak sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III.B.1.h.3) dan Bab III.B.1.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, harus memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab III.A.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
5. Dalam perencanaan agar berdasarkan pada Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan Pasal 298 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Bab II.D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Mekanisme perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah, khususnya yang mengatur tentang Standarisasi Harga ataupun Standar Belanja harus sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 88 bahwa sebelum penetapan produk hukum daerah maka perlu dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Kepala Daerah dan/atau rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Gubernur dan bersifat wajib.
7. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang kepada Masyarakat agar mempedomani Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan butir Bab II.D.2.e. dan f. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaannya agar berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi diprioritaskan untuk output kajian yang mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dan penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dengan output berupa DED agar diprioritaskan untuk pekerjaan fisik yang segera akan dilaksanakan atau yang disyaratkan dalam pencairan Dana Transfer.
9. Terkait dengan penganggaran Belanja Perjalanan Dinas pada beberapa SKPD yang menyediakan fasilitasi perjalanan dinas bagi Non ASN, Belanja Perjalanan Dinas agar mempedomani Lampiran I butir 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi dan akuntabilitas, yaitu dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya;
  - c. pengumandahan (detaseing);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Berdasarkan hal tersebut, fasilitasi perjalanan dinas bagi Non ASN di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar dilakukan secara selektif.

10. Pengadaan/Pembelian/Pembangunan yang menghasilkan output berupa aset tetap yang digunakan sendiri untuk operasional SKPD dianggarkan pada rekening Belanja Modal meliputi nilai pembelian atau nilai fisik konstruksi ditambah dengan biaya penunjang antara lain Jasa Konsultansi Perencanaan, Jasa Konsultasi Pengawasan dan biaya lain yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir Bab II.D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dikelola mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk selanjutnya penganggaran Belanja Modal yang belum sesuai dengan ketentuan dimaksud agar dapat disesuaikan. Anggaran Belanja Modal yang sampai dengan Semester I belum direalisasikan agar segera dilakukan akselerasi pelaksanaannya sehingga tidak terjadi pelaksanaan pekerjaan yang melampaui Tahun Anggaran 2024.
11. Berdasarkan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sesuai prinsip perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, perlu untuk mendanai beberapa program/kegiatan/subkegiatan yang mendesak, antara lain terkait dengan:
  - a. Penanganan sampah;
  - b. Jaring Pengaman Sosial;
  - c. Penerangan Jalan Umum;
  - d. Biaya Langgaran Penerangan Jalan Umum;
  - e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC;
  - f. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - g. Pemeliharaan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - h. Pemeliharaan Pasar
12. Terjadi peningkatan belanja sebesar Rp78.903.826.653,00 atau 3,84% dari Rp2.052.403.000.236,00 menjadi Rp2.131.306.826.889,00. Peningkatan belanja akan meningkatkan beban kerja jajaran Kabupaten Gunungkidul di sisa waktu pada tahun anggaran 2024 yang masih

tersisa sekitar 4 bulan. Hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:

Kinerja Fisik			
	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi(%)
TW1	26,00	21,66	4,34
TW2	58,00	50,32	7,68
Kinerja Keuangan			
	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
TW1	24,80	18,94	5,86
TW 2	57,11	43,67	13,44

Pada triwulan II kinerja fisik dan keuangan menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan triwulan I. Kenaikan deviasi relatif tinggi terjadi pada kinerja keuangan dengan peningkatan sekitar 7,58%. Upaya komitmen pelaksanaan pekerjaan sesuai target tersebut diharapkan tetap dilaksanakan agar kinerja pada sisa bulan di semester dua terutama setelah penetapan APBD perubahan dapat meningkat. Selain itu, penambahan anggaran di semester II akan meningkatkan beban kerja jajaran Kabupaten Gunung Kidul yang berpotensi untuk menurunkan upaya pencapaian hasil di atas *output*. Untuk itu, komitmen pencapaian *outcome* bahkan *impact* harus ditingkatkan

13. Kinerja pengadaan dengan metode lelang sampai dengan semester 1 menunjukkan bahwa ada paket lelang yang sudah terealisasi adalah 50 paket dari 71 target selama satu tahun anggaran. Pengawasan persiapan dan pelaksanaan pengadaan harap lebih ditingkatkan agar mengurangi ketertinggalan proses pelaksanaan dari target terutama jika terdapat paket lelang tambahan pada Perubahan APBD 2024.
14. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Dana Hibah.
15. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

16. Terkait dengan penganggaran Dana BOS agar memperhatikan peraturan pengelolaan Dana BOS yang mengatur tentang perhitungan dan pengalokasian Dana BOS. Atas beberapa Belanja Modal yang dianggarkan dari Dana BOS agar dialokasikan untuk siswa dalam rangka pemenuhan fasilitas proses belajar mengajar khususnya pada masing-masing ruang kelas. Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dari Dana BOS agar dialokasikan mempertimbangkan aspek rasionalitas serta kewajaran khususnya untuk Belanja Honorarium dan Belanja Perjalanan Dinas. Pengesahan dan pengakuan Pendapatan Dana BOS dan Belanja BOS agar dilakukan secara periodik sehingga data realisasi Pendapatan Dana BOS dan realisasi Belanja BOS capaian kinerja keuangan pengelolaan Dana BOS segera dapat diketahui dalam Laporan Realisasi Anggaran periode berkenaan.
17. Adanya perubahan kebijakan pada Pemda DIY terkait pengelolaan sistem jaringan persampahan yang semula berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Piyungan di Kabupaten Bantul menjadi sistem jaringan persampahan yang terdesentralisasi dan terintegrasi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta maka diharapkan Kabupaten Gunungkidul dapat mengalokasikan anggaran yang cukup agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara mandiri.
18. Terhadap hasil efisiensi untuk dialokasikan pada Penyertaan Modal, Belanja Tidak Terduga atau belanja prioritas lainnya.
19. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Operasi, antara lain pada:

No	Rekening	APBD T.A. 2024	Rancangan Perubahan APBD T.A. 2024	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film, dan Pemotretan	4.461.139.000	4.781.689.000	320.550.000	Agar dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah dengan memperhatikan aspek urgensi, serta manfaat yang akan diperoleh.
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	0	2.439.422.000	2.439.422.000	Agar dipastikan pelaksanaannya dengan memperhatikan sisa waktu efektif tahun anggaran 2024.

20. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Modal, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2024	Rancangan Perubahan APBD 2024	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.328.989.000	6.508.000.000	3.179.011.000	Atas pelaksanaan belanja tersebut dengan anggaran sesuai dengan juknis DAK agar diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan yang memiliki kesamaan fungsi

No	Rekening	APBD 2024	Rancangan Perubahan APBD 2024	Selisih	Rekomendasi
					dengan kualitas yang jauh lebih baik.
2	Belanja Modal Peralatan Pemancar	875.000.000	3.146.475.000	2.271.475.000	Agar dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah dengan memperhatikan aspek urgensi, serta manfaat yang akan diperoleh.
3	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	33.270.000	5.282.109.050	5.248.839.050	Untuk diformulasikan kembali ke dalam rekening yang lebih tepat.
4	Belanja Modal Personal Computer	653.240.634	1.666.700.634	1.013.460.000	Untuk pengadaan komputer (baik PC maupun Laptop) di setiap OPD agar memperhatikan prinsip-prinsip urgensi dan rasionalitas serta kebutuhan riil masing-masing OPD. Spesifikasi disesuaikan dengan beban kerja dan pengadaannya berdasarkan pada TKDN.
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.580.000.000	2.664.600.000	1.084.600.000	Penganggaran Belanja tersebut agar diprioritaskan untuk output kajian yang mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dan diprioritaskan untuk pekerjaan fisik yang dapat dilaksanakan.

21. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Transfer, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2024	Rancangan Perubahan APBD 2024	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	11.263.024.000	11.663.024.000	400.000.000	Agar dianggarkan sesuai dengan ketentuan, serta mempertimbangkan proposal permohonan bantuan keuangan.
2	Belanja Bagi Hasil	14.603.624.375	16.803.624.375	2.200.000.000	Terdapat kekurangan Bagi Hasil dari Kabupaten ke Kalurahan. Untuk dianggarkan sesuai dengan ketentuan sebagai dampak kenaikan realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah.

22. Pencermatan lebih lanjut pada OPD terkait belanja adalah sebagai berikut:

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD 2024	SELISIH	REKOMENDASI
DINAS KESEHATAN	1.02.02.2.01.006	PENGEMBANGAN PUSKESMAS				
	5.2.02.10.01.002	Belanja Modal Personal Computer	0	240.000.000	240.000.000	Terhadap belanja tersebut agar spesifikasi disesuaikan dengan beban kerja dan pengadaannya berdasarkan pada TKDN.
	1.02.02.2.01.010	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA				
	5.1.02.03.03.006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	0	2.439.422.000	2.439.422.000	Agar dipastikan pelaksanaannya dengan memperhatikan sisa waktu efektif tahun anggaran 2024.
	1.02.02.2.01.014	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN				
	5.2.02.06.03.047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0	2.200.000.000	2.200.000.000	Agar dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah dengan memperhatikan aspek urgensi, serta manfaat yang akan diperoleh.
	5.2.04.03.03.004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0	1.786.000.000	1.786.00.000	Agar dipastikan pelaksanaannya dengan memperhatikan sisa waktu efektif tahun anggaran 2024.

#### D. PEMBIAYAAN

1. Penyertaan Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

BUMD	APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2024 (Rp)	SELISIH (Rp)
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	13.000.000.000	18.000.000.000	5.000.000.000

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu,

khususnya pada BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal sesuai Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II.E.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus mengoptimalkan pembinaan terhadap BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Handayani dan Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Gunungkidul melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terhadap target dan capaian Sambungan Rumah (SR) agar dipantau dan ditingkatkan secara konsisten sesuai dengan business plan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Handayani.
3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Handayani agar melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui SKPD yang membidangi pekerjaan umum dalam hal pemeliharaan jaringan agar dampak dari pekerjaan yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat dapat diminimalkan.
4. SiLPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk menutup defisit anggaran SKPD/Unit Kerja BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 95 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

#### E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Alokasi Anggaran SPM pada RAPBDP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024:

APBD (Rp)	2.052.403.000.236													
APBD P (Rp)	2.128.706.826.889													
MURNI (M) /PERUBAHAN (P)	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P	M	P
ALOKASI ANGGARAN SPM	SPM PENDIDIKAN		SPM KESEHATAN		SPM PU		SPM PERUMAHAN		SPM TRAMTIBUMLIN MAS		SPM SOSIAL		ANGGARAN TOTAL SPM	

Rp.	29.460.000	29.460.000	4.731.972.900	3.609.925.500	2.827.198.520	2.807.198.520	740.000.000	740.000.000	4.931.854.300	5.068.226.300	10.006.980.000	10.074.420.000	23.267.465.720	22.329.230.320
ALOKASI ANGGARAN URUSAN	URUSAN PENDIDIKAN		URUSAN KESEHATAN		URUSAN PU&PENATAAN RUANG		URUSAN PERUMAHAN& KAWASAN PERMUKIMAN		TRAMTIBUMLIN MAS		URUSAN SOSIAL		ANGGARAN TOTAL URUSAN PELAYANAN DASAR	
Rp.	1.180.291.805.973	1.224.985.616.366	165.366.908.678	165.799.745.010	60.123.082.399	67.503.223.581	9.482.474.665	11.624.024.665	17.172.210.377	17.355.475.567	Tidak diketa hui	Tidak diketa hui	Tidak diketa hui	Tidak diketa hui
% ANGGARAN SPM DIBANDING ANGGARAN URUSAN	0,002	0,002	2,86	2,18	4,70	4,16	7,80	6,37	28,72	29,20	Tidak diketa hui	Tidak diketa hui	Tidak diketa hui	Tidak diketa hui
% ANGGARAN SPM DIBANDING APBD	0,001	0,001	0,23	0,17	0,14	0,13	0,04	0,03	0,24	0,24	0,49	0,47	1,13	1,05

Berdasarkan data tersebut telah terjadi penurunan alokasi anggaran SPM pada APBD Perubahan 2024 sebesar 4,03% dari semula Rp28.267.465.720 menjadi Rp22.829.280.820. Presentase anggaran SPM dibanding APBD juga mengalami penurunan 0,13% dari sebelumnya 1,18% dari APBD Murni menjadi 1,05% dari APBD Perubahan. Jika melihat angka nasional masih di bawah rata-rata Nasional (\*Ditjen Bina Bangda: Daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM rata-rata sebesar 5-10% dari APBD: Rakor Evaluasi SPM TW 2 Tahun 2024, 30-31 Juli 2024)

Rincian Perubahan Anggaran SPM pada APBD Perubahan dari APBD Murni Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN APBD 2024 MURNI Rp	ALOKASI ANGGARAN APBD 2024 PERUBAHAN Rp	TAMBAH/ KURANG	%
1	2	4	5	6	7
<b>A. SPM BIDANG PENDIDIKAN</b>					
1	Pendidikan Dasar	20.029.038.216	20.071.238.216	42.200.000	0,21%
2	Pendidikan Anak Usia Dini	3.534.256.700	3.845.956.500	311.699.800	8,8%
3	Pendidikan Kesetaraan	29.460.000	29.460.000	29.460.000	0
	Total	23.592.754.916	23.946.654.716	353.899.800	1.5%
<b>B. SPM BIDANG KESEHATAN</b>					
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	539.454.000	551.062.000	11.608.000	2,15%
2	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	563.075.000	563.075.000	0	0
3	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	134.860.000	134.860.000	0	0
4	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.950.000	12.950.000	0	0

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN APBD 2024 MURNI Rp	ALOKASI ANGGARAN APBD 2024 PERUBAHAN Rp	TAMBAH/ KURANG	%
1	2	4	5	6	7
5	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7.180.000	7.180.000	0	0
6	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Berat	51.240.000	51.240.000	0	0
7	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	1.418.401.400	502.711.000	- 915.690.400	64,5% *)
8	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus	98.344.500	94.997.500	-3.347.000	3,4% *)
9	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	942.853.000	785.380.000	- 157.473.000	16,7% *)
10	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	762.317.000	728.120.000	-34.197.000	4,48% *)
11	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.268.000	6.520.000	-13.748.000	67,8% *)
12	Pelayanan Kesehatan Balita	181.030.000	171.830.000	-9.200.000	5,08% *)
	Total	4.731.972.900	3.609.925.500	- 1.122.047.400	23,7%
C. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1.287.698.520	1.267.698.520	-20.000.000	1,5% *)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.539.500.000	1.539.500.000	0	0
	Total	2.827.198.520	2.807.198.4520	-20.000.000	0,7%
D. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN APBD 2024 MURNI Rp	ALOKASI ANGGARAN APBD 2024 PERUBAHAN Rp	TAMBAH/ KURANG	%
1	2	4	5	6	7
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	30.000.000	30.000.000	0	0
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	710.000.000	710.000.000	0	0
	Total	740.000.000	740.000.000	0	0
<b>E. SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS</b>					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	2.799.915.000	2.818.665.000	18.750.000	0,66%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	31.500.300	31.500.300	0	0
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	94.352.500	94.352.500	0	0
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.316.834.500	1.316.834.500	0	0
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	689.252.000	797.474.000	108.222.000	15,7%
	Total	4.931.854.300	5.068.226.300	126.972.000	2,57%
<b>F. SPM BIDANG SOSIAL</b>					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	2.466.877.500	2.483.737.500	16.860.000	0,68%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	2.466.877.500	2.483.737.500	16.860.000	0,68%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN APBD 2024 MURNI Rp	ALOKASI ANGGARAN APBD 2024 PERUBAHAN Rp	TAMBAH/ KURANG	%
1	2	4	5	6	7
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	2.466.877.500	2.483.737.500	16.860.000	0,68%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	2.466.877.500	2.483.737.500	16.860.000	0,68%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	139.470.000	139.470.000	0	0
	Total	10.006.980.000	10.074.420.000	67.440.000	0,67%
	TOTAL SPM	46.830.760.636	46.237.025.036	593.735.600	1,26%

Dari gambaran perubahan anggaran SPM dari APBD Murni ke APBD Perubahan secara lebih rinci di atas, ada beberapa indikator yang dari sisi urgensitasnya cukup penting (menyangkut keselamatan jiwa/nyawa yang cukup rentan) dan dari sisi persentase (%) perubahan anggarannya cukup signifikan. Agar menjadi perhatian.

Di samping itu terdapat Sub Kegiatan untuk pemenuhan SPM yang belum dialokasikan anggarannya baik di APBD Murni maupun Perubahan yaitu:

1. Bidang Pendidikan: Sub Kegiatan Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi.
2. Bidang PU: Sub Kegiatan Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
3. Bidang Tramtibumlinmas: Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Bidang Sosial: Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat.

Indeks Capaian SPM dan Realisasi Anggaran SPM Kabupaten Gunungkidul s.d. TW 2 Tahun 2024:

No	Bidang SPM	Indeks Capaian SPM (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	Pendidikan	78,38	0
2	Kesehatan	52,30	0
3	Pekerjaan Umum	13,04	37,46

No	Bidang SPM	Indeks Capaian SPM (%)	Realisasi Anggaran (%)
4	Perumahan Rakyat	Tidak dapat diakses	4,55
5	Tramtibumlinmas	93,33	41,13
6	Sosial	87,05	82,90

Sampai dengan pertengahan tahun anggaran (Triwulan 2), Indeks Capaian SPM Kabupaten Gunungkidul yang telah melebihi 50% yaitu Bidang Pendidikan, Kesehatan, Tramtibumlinmas dan Sosial, sementara itu yang masih kurang dari 50% adalah Bidang PU, untuk itu perlu peningkatan kinerja SPM Bidang PU. Sementara itu capaian SPM Bidang Perumahan tidak dapat diketahui karena kendala akses di aplikasi eSPM.

Sedangkan presentase realisasi anggaran di hampir semua bidang SPM masih rendah (di bawah 50%), bahkan Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan belum ada realisasi anggaran sama sekali. Sedangkan yang telah mencapai lebih dari 50% yaitu Bidang Sosial (82,90%). Untuk itu perlu percepatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SPM sehingga kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun.

Rekomendasi:

1. Semua *stakeholder* terkait di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar berkomitmen melaksanakan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk dukungan penganggaran, SDM dan Sarana Prasarana yang dibutuhkan.
2. Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum mempunyai Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM, untuk itu diharapkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul segera menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM.
3. Pelaksanaan urusan pelayanan dasar difokuskan/diprioritaskan untuk pemenuhan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Gunungkidul sebagai indikator utama;
4. Realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM rata-rata masih di bawah 50%, untuk itu kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan SPM yang belum dilaksanakan agar segera dilaksanakan;
5. Perlu dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk pemenuhan SPM di internal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
6. Perlu meningkatkan keterisian data pada pelaporan SPM melalui aplikasi eSPM;
7. Perlu dilaksanakannya publikasi kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan SPM di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui media sosial/*on line* maupun media cetak.

#### F. DANA KEISTIMEWAAN

1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa:
  - a. Prioritas penggunaan Dana Keistimewaan tidak termasuk untuk mendanai:
    - 1) pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
    - 2) pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;

- 3) pengadaan dan/atau peningkatan sarana prasarana aparatur sipil negara;
  - 4) peningkatan disiplin aparatur sipil negara;
  - 5) peningkatan kapasitas aparatur sipil negara;
  - 6) fasilitasi pindah/purna tugas aparatur sipil negara; dan
  - 7) pembayaran honorarium tim perencanaan dan penganggaran dan tim yang bersifat rutin.
- b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dikecualikan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memiliki fungsi pelayanan dan manfaat langsung dengan pelayanan publik.
- c. Pembayaran honorarium yang tidak dapat didanai dari Dana Keistimewaan mempunyai kriteria sebagai berikut:
- 1) honorarium yang dibayarkan secara rutin dalam kurun periode tertentu dan keanggotaan berasal dari aparatur sipil negara;
  - 2) honorarium dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
  - 3) honorarium yang tidak ada kaitan langsung dengan operasional penyelenggaraan kegiatan dan keanggotaan berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
  - 4) honorarium narasumber yang berasal dari instansi penyelenggara.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul agar melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan program, kegiatan, sub kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Keistimewaan dan selanjutnya menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan program, kegiatan, subkegiatan dimaksud kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur DIY dengan tembusan kepada Paniradya Kaistimewan dengan dilengkapi kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran sesuai dengan hasil rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Dana Keistimewaan agar melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota, Paniradya Kaistimewan dan PA Koordinator DIY sesuai urusan, setiap bulan, dan tahapan.
4. Setiap kegiatan yang terdapat hibah barang yang bersumber dari dana keistimewaan agar selalu dilampiri Daftar Penerima Hibah Barang (by name by address), jika terdapat perubahan juga dibuat lampiran perubahan penerima hibah tersebut.

5. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempedomani Rencana Operasional Program Kegiatan (ROPK).
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu Dana Keistimewaan diwajibkan untuk memasukkan data kinerja di aplikasi KENES setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).
7. Aliran kas untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan dengan pembiayaan besar agar pencairan tahap berikutnya tidak terhambat.

#### G. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD			
Konsideran, Dasar Hukum	1	Sudah sesuai	
Batang Tubuh		Sesuai angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika diperlukan); ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan ketentuan penutup.	Agar ditambahkan Ketentuan Umum
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD			
Konsideran, Dasar Hukum	1	Sudah sesuai	
Batang Tubuh	2	Sesuai angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika diperlukan); ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan ketentuan penutup.	Agar ditambahkan Ketentuan Umum

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor I /KPTS/2024 Tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12/KPTS/2023 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 berjumlah 12 (dua belas) Raperda.

Berikut daftar Inventarisasi Tindak Lanjut Propemperda Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal Agustus 2024, yaitu:

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATOR	KETERANGAN
SUDAH MENDAPATKAN NOMOR REGISTER			
1.	Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul	Bupati	Sudah diberikan Noreg (1,1/2024)
2.	Ekonomi Kreatif	Bupati	Sudah diberikan Noreg (2,2/2024)
3.	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Bupati	Sudah diberikan Noreg (3,3/2024)
DALAM PROSES			
4.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Bupati	Sudah dilakukan Evaluasi namun belum mengajukan permohonan Noreg
5.	Penyelenggaraan Angkutan	Bupati	Sudah dilakukan Fasilitasi
6.	Penyelenggaraan Terminal	Bupati	Sudah dilakukan Fasilitasi
7.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Bupati	Sedang dilakukan Evaluasi Gubernur
8.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045	Bupati	Sedang dilakukan Evaluasi Gubernur
9.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perparkiran	Bupati	Belum dimohonkan Fasilitasi
10.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	Bupati	Belum dimohonkan Fasilitasi
11.	Penyelenggaraan Pemakaman	DPRD	Belum dimohonkan Fasilitasi
12.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Bupati	Belum dilakukan Evaluasi

Catatan:

1. Sampai dengan bulan Agustus 2024 masih terdapat 4 (empat) Raperda yang belum dilakukan Fasilitasi/Evaluasi oleh Pemerintah kabupaten Gunungkidul. Dalam hal masih ada Raperda yang tercantum dalam Propemperda belum ditetapkan, maka akan mempengaruhi jumlah Raperda yang dapat ditetapkan pada Propemperda Tahun Anggaran 2025 yang akan datang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang menyebutkan "*Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya*".
2. Dalam hal terdapat Raperda Kabupaten Gunungkidul yang tercantum dalam Propemperda Tahun 2024 belum ditetapkan pada tahun berkenaan, maka harus menjadi prioritas untuk dicantumkan kembali pada Propemperda Tahun 2025.

3. Sesuai Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur DIY Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum Dan Produk Hukum Kabupaten/Kota, setiap perubahan Propemperda harus dimohonkan Konsultasi kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sehingga Pemerintah Kabupaten Gunungkidul c.q. DPRD Kabupaten Gunungkidul apabila akan melakukan Perubahan Propemperda maka sebelum menetapkan Perubahan Propemperda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 agar berkonsultasi kepada Gubernur DIY c.q. Biro Hukum Setda DIY terlebih dahulu.

#### H. EVALUASI PELAPORAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul beberapa hal sebagai berikut:

1. Menjaga konsistensi program baik dari sisi jumlah maupun nomenklatur, mulai dari dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS, dan Perubahan APBD. Apabila tidak sesuai maka akan mengurangi nilai IPKD pada Dimensi 1.
2. Menjaga konsistensi pagu setiap program, mulai dari dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS, dan Perubahan APBD. Ketidaksesuaian pagu juga akan mengurangi nilai IPKD pada Dimensi 1.
3. Memastikan pemenuhan alokasi anggaran belanja dalam APBD (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan SPM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Agar memperhatikan penyerapan anggaran terhadap 4 (empat) struktur anggaran belanja APBD, yaitu: anggaran belanja operasional, anggaran belanja modal, anggaran belanja tidak terduga, dan anggaran belanja transfer. Serapan anggaran di bawah 80% akan mengurangi nilai IPKD pada Dimensi 4.
5. Melakukan publikasi dokumen Perubahan APBD pada website resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 hari setelah penetapan. Dokumen yang diunggah lebih cepat dari tanggal penetapan atau lebih lama dari ketentuan akan memengaruhi nilai pada Dimensi 3.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka segala konsekuensi dan akibat yang timbul yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENONGKU BUWONO X